



BUPATI KULON PROGO
ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Wates, 5 Desember 2025

Kepada Yth. :

1. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo.
 2. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.
- di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400.1.1/5418

TENTANG

**PEMBENTUKAN KALURAHAN/KELURAHAN INKLUSI
PENYANDANG DISABILITAS**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Kalurahan/Kelurahan Inklusi melalui penguatan regulasi. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampikan beberapa hal sebagai berikut:

I. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan :

1. Penyelenggarakan Kalurahan/Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas, dengan cara sebagai berikut :
 - a. memiliki dan memutakhirkan data penyandang disabilitas yang komprehensif, yang dipergunakan untuk penyusunan kebijakan pembangunan;
 - b. membentuk organisasi penyandang disabilitas di Kalurahan/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - c. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perspektif penyandang disabilitas;

- d. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - e. melibatkan secara aktif penyandang disabilitas dalam proses pembangunan secara keseluruhan; dan
 - f. menyediakan sarana prasarana yang aksesibel, infrastruktur, fisik, bangunan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, diantaranya akses bidang miring, toilet dengan desain universal; dan
 - g. menyediakan sarana non fisik yang aksesibel
2. Membentuk Peraturan Kalurahan yang melindungi hak dan memberi akses kepada Penyandang Disabilitas.
 3. Penganggaran bagi program penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Inklusi Penyandang Disabilitas.
 4. Meningkatkan kapasitas bagi penyandang disabilitas.
 5. Membentuk kader khusus untuk penyandang disabilitas Kalurahan/Kelurahan, yang berfungsi sebagai pendamping penyandang disabilitas;

II. Panewu

1. Melakukan pendampingan atas pelaksanaan dan realisasi penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan inklusi penyandang disabilitas;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Inklusi penyandang disabilitas; dan
3. Melaporkan penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan inklusi penyandang disabilitas Kepada Bupati Kulon Progo

III. Ketentuan Lain-lain

Dalam rangka pelaksanaan surat edaran ini, kami lampirkan format yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kalurahan/Kelurahan :

1. Form Data pilah disabilitas;
2. Form Barita Acara pembentukan Organisasi Penyandang Disabilitas;
3. Draf Keputusan Lurah tentang Organisasi Penyandang Disabilitas; dan
4. Draf Peraturan Kalurahan tentang Kalurahan/Kelurahan Inklusi.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KULON PROGO,


Dr. H. R. AGUNG SETYAWAN, S.T., M.Sc., M.M.

PARAF KOORDINASI	
y.	b.